



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Paya Perupuk, 26 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Serapuh Asli, 20 Juni 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal XXXXXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb tanggal XXXXXXXX dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Langkat dan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 07 Januari 2008;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak, perempuan, lahir di Tanjung Pura, 10 April 2009, pendidikan SLTA;
- b. Anak, laki-laki, lahir di Langkat, 05 Agustus 2011, pendidikan SLTP;
- c. Anak, perempuan, lahir di Langkat, 02 Oktober 2013, pendidikan SD;
- d. Anak, perempuan, lahir di Langkat, 20 April 2017, pendidikan SD;

dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 (semenjak lahir anak kedua) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

- a. Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;
- b. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa harus bekerja, akan tetapi Tergugat malah sering mencurigai dan menuduh Penggugat dengan hal-hal yang tidak benar (berselingkuh);
- c. Tergugat memiliki tempramen yang tinggi (suka emosian);
- d. Tergugat sering merasa tidak senang dan marah jika Penggugat mengingatkan akan tanggung jawabnya maupun nasehat yang baik supaya Tergugat berubah;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- e. Tergugat suka ringan tangan, sering melakukan kekerasan fisik (memukul) Penggugat jika dalam keadaan emosi;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2023 yang kembali dipicu karena Tergugat masih saja mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar, hingga Tergugat kembali melakukan tindak KDRT (pemukulan) kepada Penggugat, karena hal tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di alamat Penggugat tersebut di atas;
8. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ditambah lagi karena Tergugat yang suka ringan tangan (sering memukul), maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahapan persidangan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator saudara Sovia Siregar, S.H., CPL, CPCLE, CPM dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Desember 2023, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 3;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2011, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar sampai saat ini;
3. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a mengenai adanya permasalahan keuangan (ekonomi) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada 2016 sampai dengan 2021 namun permasalahan tersebut tidak parah, sedangkan terhadap dalil lainnya dibantah oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf b;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf c;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf d;
7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf e;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 5;
9. Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga pada tahun 2022 dikarenakan permasalahan hutang;
10. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 7;
11. Bahwa Tergugat membenarkan telah pisah rumah dengan Penggugat, bukan sejak Agustus 2023 tetapi sejak 19 Oktober 2023 karena sebelumnya Penggugat telah berulang kali pergi dari rumah beberapa hari

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kembali pulang sampai akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga sekarang Penggugat tidak pernah pulang;

12. Bahwa menurut Tergugat permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selalu ingin pergi untuk bekerja dan Tergugat mengizinkannya asalkan Penggugat memberi tahu dimana tempat Penggugat bekerja namun Penggugat tidak mau mengatakannya;

13. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan memberikan tambahan keterangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa selain yang telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatan, Tergugat juga memiliki kelainan sex yaitu saat berhubungan badan Tergugat suka memasukkan benda lain (terong atau timun) kedalam kemaluan Penggugat sehingga menyebabkan berdarah, hal ini telah dilakukan Tergugat sejak 3 tahun terakhir namun Tergugat sering berjanji untuk tidak melakukannya lagi tetapi tetap saja diulangi;

2. Bahwa Penggugat membenarkan mengenai pisah rumah yaitu sejak 19 Oktober 2023;

Bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan tambahan keterangan secara lisan yaitu membantah tuduhan Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat memiliki kelainan sex;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Nomor XXXXXX tertanggal 7 Januari

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, **Saksi**, lahir pada tanggal 23 Juli 1973, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi melalui *handphone*, Penggugat ada 2 kali bercerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah yang tidak tercukupi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi, Tergugat ada melakukan KDRT, saksi tidak pernah melihat langsung tetapi saksi pernah melihat akibat (bekas luka) dari KDRT tersebut melalui video;
- Bahwa atas pengaduan tentang KDRT tersebut saksi menanyakannya kepada Tergugat dan Tergugat membantahnya;
- Bahwa saksi pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat rukun kembali;

2. Saksi 2, **Saksi**, lahir tanggal 31 Desember 1972, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi mendapat kabar dari kakak kandung Penggugat bahwa mereka bertengkar dan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menanyakan langsung tentang dugaan KDRT tersebut, Penggugat mengakui telah dipukul oleh Tergugat, sedangkan Tergugat juga mengakuinya karena khilaf. Kejadian tersebut terjadi sekitar 2 bulan yang lalu, saksi kemudian menasihati Penggugat dan Tergugat dan akhirnya mereka kembali berdamai dan masih tinggal satu rumah;
- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar lagi sekitar 1 minggu yang lalu dari kakak Penggugat yang mengatakan kalau Penggugat dipukul lagi oleh Tergugat akan tetapi saksi tidak dapat hadir untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya, karena saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari cerita kakak Penggugat;
- Bahwa saksi telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat rukun kembali;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti namun terhadap kesempatan tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Langkat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan dari pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap tahapan persidangan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi Penggugat telah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yaitu Sovia Siregar, S.H., CPL, CPCLE, CPM dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 upaya mediasi yang telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan secara lisan di persidangan mengenai adanya perubahan gugatan dengan mencabut posita angka 10 dan petitum angka 3, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa perubahan dimaksud tidak menyimpang dari pokok perkara serta disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan tidak merugikan Tergugat maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya yang berujung kepada keduanya sudah pisah ranjang. Atas kondisi tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan, selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang mana keseluruhan proses jawab-menjawab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat dalam persidangan yaitu Tergugat membenarkan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui hasil pernikahan tersebut kemudian telah lahir empat orang anak, Tergugat juga mengakui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 RBg dimana pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan percerainya dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah dan sebagian alasan perceraian yang diakui Tergugat harus tetap dibuktikan dan dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg memenuhi maksud Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu "*Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu kakak kandung Penggugat sebagai saksi 1 dan sepupu Penggugat sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur, dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan oleh kedua saksi adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu cerita/curhatan dari Penggugat kepada saksi, serta keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi harus dipertimbangkan secara cermat untuk dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua terbukti Penggugat dan Tergugat ada satu kali pertengkaran yang terjadi sekitar 2 bulan yang lalu, namun oleh saksi kedua telah dilakukan perdamaian dengan menasihati langsung Penggugat dan Tergugat hingga kemudian keduanya berdamai dan masih tetap tinggal satu rumah. Sedangkan saksi pertama hanya mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu selama 3 bulan dan bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat mengenai lamanya mereka pisah tempat tinggal sejalan dengan keterangan dari saksi pertama, namun tidak terungkap sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan (pisah rumah) tersebut;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya kecuali yang terbukti melalui fakta persidangan dan proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, proses jawab-menjawab, bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 6 Januari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 19 Oktober 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi satu kali pertengkaran namun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

3.

Kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

4.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهم يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya: Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

f. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i, barulah seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang dan sejak perpisahan (pisah tempat tinggal) tersebut keduanya belum dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, Majelis Hakim menilai kondisi tersebut masih sangat berpeluang dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak dapat dibuktikan alasan yang cukup bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dalam hal gugatan suatu perceraian dilakukan dengan tanpa adanya alasan-alasan yang cukup, maka dalam perspektif agama perceraian yang demikian hukumnya adalah haram, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. berikut ini :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَبَتْ رَوْحَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Artinya : *"Siapapun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya tanpa didasari alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga"* (HR. Abu Daud)

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjalin selama lebih kurang 15 tahun dan kemudian baru berpisah tempat tinggal hanya selama 2 bulan (sejak oktober 2023) secara sosiologis rumah tangga tersebut masih sangat berpeluang untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama belum sampai pada tahap *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga jika Penggugat bercerai dengan Tergugat maka nilai perkawinan bersifat sakral akan terciderai, serta jika terjadi perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat belum cukup terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian tidak dapat dibenarkan (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa dalam indikator Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, salah satunya ialah telah terjadi pisah tempat tidur atau tempat tinggal. Kemudian bila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 telah ditetapkan batas waktu pisah tempat tinggal yaitu selama 6 bulan. Dalam perkara a quo ternyata pisah tempat tinggal hanya selama 2 bulan, dengan demikian tidak memenuhi maksud rumusan bidang perkawinan Nomor 1 huruf b angka 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut tidak dapat dibuktikan di hadapan sidang, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh kami **Dra. Rabiah Nasution, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H.

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 625.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah **Rp 745.000,00**
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)